

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 4/HK.01.01/K.JI-25/10/2025

TENTANG

**UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menyelaraskan adanya perubahan komposisi staf di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, sebagai upaya mendukung proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- c. Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor : 26/RT.02/JI-25/10/2025 tanggal 01 Oktober 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Pertama : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

Kedua : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan

Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

Ketiga : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : SALINAN Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Peninggal.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 8 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Nomor : 4/HK.01.01/K.JI-25/10/2025

Tanggal : 8 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHAN DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BDP
1.	Ahmad Faridl Ma'ruf	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pembina
2.	Fitriyanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
3.	Miftah Farid Jamaluddin	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Ulfa Nur Hayati	Staf Teknis PPPK	Bagian Penyerahan dan Penyimpanan
5.	Moch Sullam	Staf Teknis PPPK	
6.	Rofiqa Jamila	Staf Teknis PPPK	Bagian Pengamanan, Perawatan dan Pengeluaran
7.	Viditia Goesdian Dinata	Staf Teknis PPPK	
8.	Ali Fikri	Staf Teknis PPPK	Bagian Pemusnahan dan Pemulihan Aset
9.	Siti Aisyatur Rodiah	Staf Teknis CPNS	

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 8 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf